



PUTUSAN
Nomor 333 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASANAL DT. JUMBO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangka Nomor 6 RT. 018 RW. 05 Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Irwan & Partners, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor 13, Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

II. TAUFIK GEDUNG INTAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 54 RT/RW 009/003 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi Nomor 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencatatan penghapusan dengan atau tanpa permohonan dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi Nomor 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*);
2. Pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN.BKL., tanggal 3 November 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 13/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaa Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 8 April 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/B/2021/PT.TUN-MDN Tanggal 25 Februari 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 13/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 3 November 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi Nomor 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk melakukan penghapusan pencatatan dengan atau tanpa permohonan dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 20-3-1998 Gambar Situasi Nomor 641/1998 tanggal 20-02-1998 Luas 12.349 m² atas nama Taufik Gedung Intan;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar, dengan perbaikan pertimbangan dan amar, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Bahwa walaupun sertifikat objek sengketa memenuhi kriteria sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menguji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus diuji kebenaran kepemilikan atas tanah *a quo* di Peradilan Umum, Karena pada pokoknya Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan memiliki tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/PPAT/SL/1990 tanggal 12 Juni 1990 yang dibeli oleh Ny Asnawati Sanal dari jual beli dengan Ibrahim. A selaku penjual, akan tetapi Termohon Kasasi II /Tergugat II Intervensi menyatakan memperoleh tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/SL/JP/1998 Tanggal 11-6-1998;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon Kasasi/ Pengugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus diperbaiki mengenai amar Menolak gugatan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena belum memeriksa substansi perkara maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 25 Februari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 13/G/2020/PTUN.BKL., tanggal 3 November 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASANAL DT. JUMBO**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 25 Februari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 13/G/2020/PTUN.BKL., tanggal 3 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)